

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA PERUSAHAAN DAERAH

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH NOMOR 6, LD KABUPATEN KLATEN NO.6 : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA PERUSAHAAN DAERAH

- ABSTRAK :**
- Perusahaan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan Daerah dan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah Kabupaten Klaten dan untuk meningkatkan peran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud perlu didukung dengan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah tersebut.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU 13 Tahun 1950, UU 5 Tahun 1962, UU 7 Tahun 1992, UU 32 Tahun 1999, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU 15 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004, UU 33 Tahun 2004, UU 12 Tahun 2011. UU 58 Tahun 2005, PP 38 Tahun 2007, PP 27 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Tengah 19 Tahun 2002, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008, Perda Kabupaten TK.II Klaten 2 Tahun 1977, Perda Kabupaten Klaten 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Klaten 2 Tahun 2008, Perda Kabupaten Klaten 10 Tahun 2009, Perda Kabupaten Klaten 6 Tahun 2010, Perda Kabupaten Klaten 4 Tahun 2011, Perda Kabupaten Klaten 7 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 11.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2014.
 - Penjelasan : 2 Hlm